



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, 10 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ██████████  
██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak keluarga;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Sim. tanggal 17 Juli 2018 dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1990, Pemohon menikah dengan ██████████ melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar,



Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
[REDACTED], tanggal 3 Maret 1990;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. [REDACTED], laki-laki, umur 27 tahun;
- b. [REDACTED], laki-laki, umur 21 tahun;
- c. [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun 9 bulan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : [REDACTED]  
Tanggal lahir : 26 oktober 1999(18 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Jalan H [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Simalungun

dengan calon istrinya :

Nama : [REDACTED]  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Simalungun

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;



5. Bahwa Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], namun mendapat penolakan Kantor urusan Agama Kecamatan Siantar karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, Kantor Urusan agama Kecamatan Siantar baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
6. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 9 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama [REDACTED] (umur 18 tahun 9 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang tanggung jawab sebagai orangtua dari anaknya yang akan menikah pada usia dini, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan anak Pemohon yang bernama Kevin Kurniawan bin Jaimin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa nama calon istrinya bernama [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri sudah saling kenal, suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa pernikahan calon isteri dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon suami tidak ada larangan untuk menikah dengan calon isterinya seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah (jejaka);

Bahwa di persidangan calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri telah berumur 19 tahun;
- Bahwa nama calon suaminya [REDACTED];
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri sudah saling kenal, suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa pernikahan calon isteri dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon suami tidak ada larangan untuk menikah dengan calon isterinya seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah (jejaka);
- Bahwa pihak keluarga telah merestui atas pernikahan calon isteri dengan calon suami;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak keluarga Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 13/ Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukang Bangunan, tempat kediaman di [REDAKTED]  
[REDAKTED], Kabupaten  
Simalungun yang merupakan suami Pemohon/ayah kandung calon calon  
suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia setuju anaknya menikah dengan calon isterinya yang bernama [REDAKTED];
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon harus segera dinikahkan karena mereka sudah melakukan hubungan intim dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada paksaan dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa calon istrinya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon menyatakan setuju dengan pernikahan [REDAKTED] dan [REDAKTED];

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak keluarga calon istri anak Pemohon yang bernama [REDAKTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan [REDAKTED]  
[REDAKTED] Kabupaten  
Simalungun yang merupakan ayah kandung calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia setuju anaknya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon harus segera dinikahkan karena mereka sudah melakukan hubungan intim dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada paksaan dan mereka saling mencintai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa calon istrinya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon menyatakan setuju dengan pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Kevin Kurniawan bin Jaimin, Nomor [REDACTED], tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 November 2016 yang telah *dinazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Pemohon dan suaminya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun tanggal 3 Maret 1990 yang telah *di-nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 13/ Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 15 september 2008 yang telah *dinazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, dan selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain Dispensasi Kawin seperti pada angka 3";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan menghadirkan secara langsung calon isteri yang akan dinikahinya dan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat masih dibawah umur, usia mana menurut majelis sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat serta pandangan Majelis tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin dispensasi untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria, calon mempelai wanita, pihak keluarga calon mempelai pria dan pihak keluarga calon mempelai wanita telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.4 di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) merupakan asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan alat bukti *a quo* merupakan surat

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 13/ Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan akta dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa (P.3) fotokopi akta nikah Pemohon, merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasjmy Falimbani merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Pemohon, keterangan calon mempelai wanita dan keterangan pihak-pihak keluarga, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan seorang wanita bernama [REDACTED];
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat ditemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan belum diizinkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 13/ Pdt.P/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon dan calon isterinya akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat dan telah berkeinginan kuat untuk menikah,. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus



ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon ([REDACTED], umur 18 tahun 9 bulan) dengan calon isterinya ([REDACTED]) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H.,M.Sy., dan Syafrul, S.H.I.,M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis,  
S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H.,M.Sy.

Syafrul,S.HI.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

**Perincian Biaya**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. panggilan   | Rp100.000,00 |
| 4. redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. meterai     | Rp 6.000,00  |
| Jumlah         | Rp191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simalungun, 16 Agustus 2018

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 13/ Pdt.P/2018/PA.Sim



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)